

PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KESADARAN HUKUM DIKALANGAN REMAJA

Nafrah Alyaa *¹

Ilham Hudi ²

Zahra Harum Sari J.B.W ³

Passa Ayuni ⁴

Ragil Zikra Cahyani ⁵

Laila Tri Ramadhani ⁶

Muti'ah Safiqah ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Prodi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: nafrahalyaai@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian literatur mengenai pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja di Indonesia. Membahas metode kajian literatur dengan meneliti 23 artikel jurnal yang terbit antara tahun 2019 sampai 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang banyak dibahas terkait kenakalan remaja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu-isu dari kenakalan remaja di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023 adalah tawuran dan seks bebas, selebihnya membahas tentang kesadaran hukum di kalangan remaja bertentangan dengan agama, hukum dan sosial serta peran orang tua, masyarakat, sekolah dalam upaya terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja.

Kata kunci: Kenakalan remaja, Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

This research aims to analyze the development of research literature regarding the influence of public education on legal awareness among teenagers in Indonesia. Discusses the literature review method by examining 23 journal articles published between 2019 to 2023. This research aims to identify the main issues that are widely discussed regarding juvenile delinquency in Indonesia. The results of the research show that the issues of juvenile delinquency in Indonesia from 2019 to 2023 are brawls and free sex, the rest discusses legal awareness among teenagers which differs from religion, law and social issues as well as the role of parents, society, schools in efforts to legal awareness among teenagers.

Keywords: Juvenile Delinquency, Law, Citizenship Education

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang sering kali kita melihat berita-berita di televisi dan surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, aborsi, miras pemerkosaan, narkoba dan kenakalan-kenakalan yang lain (Permata & Nasution, 2022). Walaupun berakibat hukum, pada kenyataannya remaja zaman sekarang masih berbuat menyimpang, dan kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat. Remaja tersebut berbuat kenakalan tanpa memikirkan akibatnya.

(Refnandes, Fajria, & Nelwati, 2023). Dalam jurnalnya menyebutkan menurut Kementerian Kesehatan RI, remaja merupakan masa perubahan kondisi fisik, psikologis dan intelektual serta meningkatnya dorongan seksual terhadap lawan jenis, sebagai akibat dari perubahan hormonal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, lebih dari 64,19 juta jiwa pemuda tersebar di Indonesia dan mengisi hampir seperempat jumlah penduduk Indonesia (24,01%) dengan persentase terbanyak adalah laki-laki (50,78%). Ini menandakan bahwa 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda.

Degradasi karakter yang terjadi di Indonesia merambah ke seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat dan pelajar. Di sini disinggung bagaimana degradasi karakter pelajar di Indonesia. Degradasi karakter atau perilaku bagi pelajar ialah banyaknya keluhan orang tua, ahli didik dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial

berkenaan dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, sering membuat keonaran, tawuran, dan sebagainya (Ahdar & Musyarif, 2022).

Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma. Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali (Afrita & Yusri, 2022).

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah latin "*Juvenile delinquere*". *Juvenile*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquere*, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. Namun demikian pelanggaran norma yang dilakukan remaja tidak dikatakan sebagai sebuah tindakan kejahatan atau kriminal karena penyebutan tersebut cenderung ekstrim jika menjadi labeling karena usia remaja dalam sudut pandang hukum termasuk dalam usia anak. Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dalam penanganan kasus kenakalan remaja berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh individu yang sudah dewasa (Rosita, Annisa, Indradjaja, & Rahman, 2023)

Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan melanggar peraturan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan. kenakalan pada remaja juga dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan kesehatan mental pada komunitas yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan mental masyarakat. Perkelahian, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan kebut-kebutan merupakan contoh kenakalan remaja yang berpotensi menyebabkan cedera dan bahkan kematian. Adapun dampak jangka panjang dapat merugikan masa depan para remaja. Ada dua bentuk kenakalan yang dilakukan remaja yaitu kenakalan biasa dan kenakalan yang melanggar hukum, Contoh kasus kenakalan biasa adalah berbohong, membolos sekolah, meninggalkan rumah tanpa ijin, keluyuran, memiliki dan membawa benda tajam, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, berpesta pora, membaca buku-buku cabul, turut dalam pelacuran atau melacurkan diri, berpakaian tidak pantas, minum minuman keras. Adapaun kenakalan yang sifatnya masuk dalam pelanggaran hukum meliputi, berjudi, mencuri, mencopet, menjambret, merampas, penggelapan barang, penipuan dan pemalsuan, menjual gambar-gambar porno dan film porno, perkosaan, pemalsuan uang, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, pembunuhan dan pengguguran kandungan (Nursalam, Widati, & Yusuf, 2019)

(Refandiasworo, A, 2023) dalam jurnalnya menyebutkan dari segi hukum mengatakan kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum, yaitu: 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggar hukum, 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa. Hal ini merupakan permasalahan sosial yang semakin sering terjadi, sehingga permasalahan kenakalan remaja perlu mendapat perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, dengan fokus membangun sistem penanganan kenakalan remaja.

Penyebab kenakalan remaja dibagi atau dikelompokkan berdasarkan tempat atau sumber kenakalan remaja (Parawansa & Nasution, 2022) terdapat empat bagian, yaitu: a) Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, yaitu *predisposing factor*, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja. b) Faktor-faktor di lingkungan rumah tangga, yaitu remaja kurang mendapatkan kasih

sayang dan perhatian dari orangtua, lemahnya keadaan ekonomi orangtua (terutama di desa-desa), dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. c) Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan, kurangnya pengawasan terhadap remaja, dan pengaruh norma-norma baru dari luar. d) Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekolah, yaitu faktor guru, faktor fasilitas pendidikan, norma-norma pendidikan dan kekompakan guru, dan kekurangan guru.

Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. (Aryani & Triwanto, 2021)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pembelajaran yang turut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan mengarahkan perhatiannya pada moral yang diharapkan, yaitu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang mengetahui hak dan kewajibannya, baik sebagai warga sekolah maupun warga masyarakat yang taat akan hukum (Pradesa, 2020).

Penelitian terdahulu mengkaji kenakalan remaja dari sudut pandang psikologi dan hukum (Rosita, Annisa, Indradjaja, & Rahman, 2023), dari sudut pandang agama kenakalan remaja disebabkan karena kurangnya penerapan pendidikan agama islam (Hasanah., & Maarif, 2021). Kajian mengenai kenakalan remaja di Indonesia terus berkembang, dengan berbagai pihak dan sudut pandang yang berbeda. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama, hukum, dan budaya di Indonesia semakin mencuat dalam menghadapi isu-isu mengenai kesadaran hukum di kalangan remaja. Isu-isu ini mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hak asasi manusia, perubahan pola pikir dan perilaku, hingga kesehatan mental dan fisik. Penelitian ini penting untuk dibahas karena menurut data-data yang penulis dapati Indonesia merupakan negara dengan sumbangsi terbesar terhadap kasus kenakalan remaja. Penelitian ini menganalisis literatur jurnal terkait pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja di Indonesia. Penelitian ini merangkum semua perkembangan penelitian dari lima tahun terakhir yang berfokus pada artikel jurnal, mengidentifikasi tema-tema yang banyak dikaji, serta menyediakan wawasan dalam menghadapi isu-isu kenakalan remaja. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kenakalan remaja dapat bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, dan sosial serta mengetahui bagaimana peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja disekitar.

METODE

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu kesadaran hukum di kalangan remaja, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (Subroto, W. 2022) yang melibatkan penyelidikan terhadap 23 artikel jurnal yang di publikasikan antara tahun 2019 sampai 2023. Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan penelitian deskriptif untuk memadukan informasi-informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku ilmiah, ensiklopedia, laporan hasil penelitian baru dan terdahulu, artikel/jurnal, dan tesis/disertasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini studi kepustakaan dijadikan landasan utama dalam penelitian ini dan memerlukan analisis yang matang dan mendalam guna menjawab rumusan masalah penelitian (I Made Indra P. & Ika Cahyaningrum. 2019)

Penelitian studi literatur atau studi kepustakaan mempunyai beberapa ciri, yaitu: peneliti berhadapan langsung dengan data dan tidak langsung dari lapangan, data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder dan bukan data asli tangan pertama, data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir, pendapat tersebut ada benarnya, namun belum sepenuhnya dapat diterima jika dilihat dari tujuan penelitian. Karena secara umum tujuan penelitian adalah:

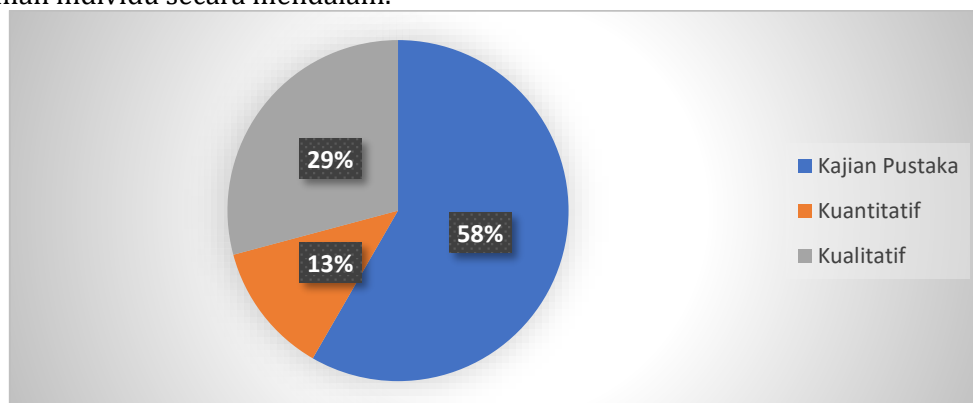
1. Merupakan penemuan, apabila data yang diperoleh dari penelitian merupakan data baru yang belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, apabila data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk membuktikan keragu-raguan mengenai suatu pengetahuan tertentu.
3. Bersifat perkembangan, apabila data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada. (Hamzah, A. 2019)

Tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menguraikan kembali isu-isu krusial yang menjadi permasalahan di Indonesia terkait pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pencarian Data Publikasi Artikel Jurnal Tentang Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja

Berdasarkan data mengenai metode yang digunakan dalam artikel jurnal kesadaran hukum di kalangan remaja sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1. Dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas penelitian lebih memilih pendekatan kajian pustaka dan metode kualitatif daripada kuantitatif. Sebanyak 13 artikel mengandalkan kajian pustaka sebagai pendekatan penelitian, sementara metode kualitatif digunakan dalam 7 artikel. Metode kuantitatif, disisi lain digunakan dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu hanya 3 artikel jurnal. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dalam domain kesadaran hukum di kalangan remaja cenderung berfokus pada analisis naratif, pemahaman mendalam, dan tinjauan literatur yang luas daripada pendekatan yang berorientasi pada pengumpulan data-data kuantitatif. Preferensi ini bisa dipengaruhi oleh kompleksitas isu-isu kesadaran hukum di kalangan remaja dan kebutuhan untuk memahami pengalaman individu secara mendalam.



Gambar 1. Metode yang Digunakan dalam Penelitian Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja

Data dalam Tabel 1 dan Gambar 2 menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam peningkatan dan penurunan jumlah artikel jurnal yang mengkaji tentang isu-isu kesadaran hukum di kalangan remaja selama periode 2019 hingga 2023. Pada awal periode ini, yaitu pada tahun 2019, terdapat 4 artikel yang menyelidiki topik ini, namun jumlah ini menurun pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dan pada tahun 2023 terjadi penurunan yang drastis.

Ketidaksatabilan persentase dalam penelitian pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja dianggap sebagai refleksi dari perubahan minat penelitian dalam komunitas akademik. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya fokus penelitian yang bergeser ke isu-isu lain atau terdapat perubahan kebijakan. Dalam hal ini, data tersebut memberikan gambaran yang kuat tentang dinamika penelitian dalam mengkaji isu-isu kenakalan remaja selama periode yang disebutkan. Hal ini dapat menjadi dasar agar komunitas akademik dapat mendalami lebih lanjut mengenai isu-isu yang terkait dengan kesadaran hukum di kalangan remaja. Dengan kata lain, ketidakstabilan yang

Tahun	Jumlah Artikel
2019	4
2020	2
2021	6
2022	7
2023	4



Year	Number of Publications
2019	4
2020	2
2021	6
2022	7
2023	4

Secara garis besar, ketidakstabilan peningkatan dan penurunan dalam jumlah artikel yang mengkaji tentang kesadaran hukum di kalangan remaja dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan bahwa adanya lonjakan kasus kenakalan remaja pada tahun 2022. Kenaikan ini terjadi karena tingginya minat komunitas akademik dalam mengalisis atau mengkaji isu-isu yang berkaitan tentang kenakalan remaja. Dari data tersebut memperkuat ide bahwa terdapat perubahan yang signifikan dari tahun per tahun mengenai pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum di kalangan remaja. Meskipun demikian, dari data yang diperoleh terdapat isu-isu utama yang muncul dalam penelitian ini. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3 melalui pemetaan tema wordclouds berikut ini.



wordclouds pada
mengungkapkan
paling sering muncul
yang membahas

Wordclouds

dari hasil pemetaan Gambar 3 sejumlah isu-isu yang dalam 23 artikel jurnal tentang kenakalan bebas, bullying dan yang diperoleh.

Selain isu-isu utama tersebut, beberapa artikel juga mengulas topik-topik seperti kenakalan remaja berdasarkan sudut pandang pendidikan agama islam, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, serta peran aparat desa dan guru dalam upaya menciptakan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja Bertentangan Dari Segi Agama, Hukum, dan Sosial

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan". Selanjutnya dinyatakan bahwa "pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif". Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu "kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan" (Ragil & Suryaningsi, 2021)

Kenakalan remaja merupakan isu yang akhir-akhir ini menjadi perhatian Masyarakat. Perkembangan pribadi remaja terhambat oleh perilaku negative, ini yang memiliki konsekuensi besar termasuk terganggunya tatanan sosial, masalah kesehatan mental, dan masalah lainnya (Khairunnisa, 2023). Moral dan etika remaja memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengaruh agama, terutama Islam, dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai landasan, remaja dapat mengembangkan pondasi moral yang kokoh untuk menahan diri dari godaan perilaku yang merusak. Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan yang relevan dalam konteks ini.

Sekarang banyak pemuda-pemuda yang terlibat dalam kenakalan remaja, seperti perkelahian, narkoba, seks bebas sampai masalah yang paling parah seperti tindakan kriminal. Banyak faktor yang menjadi pencetus dari kenakalan remaja. salah satu nya adalah yang berkaitan dengan keluarga dan orang-orang sekitar. Kenakalan remaja tentunya sangat meresahkan dalam masyarakat, apalagi kenakalan remaja yang sudah seperti tindakan kriminal. Banyak orang percaya bahwa pola perilaku sehat dan tahap perkembangan anak yang positif dalam keluarga berkaitan dengan norma-norma sosial yang dianggap sebagai standar oleh masyarakat. Orang tua tentu merasa cemas jika anak mereka terlibat dalam perilaku tindakan kriminal yang menyimpang dari norma-norma sosial.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Ankabut (29:69): "Dan orang-orang yang berjuang untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan tersebut. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al-Quran, 29:69) (Akhyar dan Marliana, 2022). Pada kenyataannya, pengaruh teman sebaya dan media, serta lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan, semuanya berdampak pada kenakalan remaja (Hartati et al, 2022). Meskipun tindakan pencegahan telah dilakukan, dan konseling telah ditawarkan, beberapa remaja mungkin masih terlibat dalam kegiatan yang berbahaya.

Setiap orang dalam keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing. tugas orang tua adalah mengurus dan mendidik anak-anak, baik di dalam maupun di luar rumah. Mengajarkan tata cara, adab, dan perbuatan yang baik dan tidak baik dilakukan karena anak merupakan titipan Allah SWT yang harus diberi petunjuk hidup di dunia, diberikan kasih dan sayang, dipenuhi segala kebutuhan lahiriah maupun batiniah (Chalim et al., 2020; dalam Hasanah, 2020)

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*. Ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak.

Jadi penjatuan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang RI

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998.

Peran Orang Tua, Sekolah dan Masyarakat Dalam Meberikan Upaya Terhadap Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja

Orang tua mempunyai peranan di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak. Peran orang tua merujuk pada tanggung jawab, tugas, dan fungsinya dalam membimbing, mendidik, dan merawat anak-anak mereka. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dari tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk menerima, merawat, dan mendidik seorang anak (Pratiwi, N. D, 2021) Dalam hal ini orang tua seharusnya memahami bahwa merekalah sebagai penanggung jawab utama dalam mengatasi kenakalan remaja betapa tidak, karena dipundak orang tualah masa depan anak remaja akan berkembang dengan baik.

Adapun peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja; peran orang tua sebagai pendidik yang baik, peran orang tua sebagai motivator, peran orang tua sebagai pendengar yang baik, peran orang tua sebagai pengawas, peran orang tua sebagai konselor bagi anak, peran orang tua sebagai contoh teladan yang baik.

Sekolah juga memiliki peran sentral dalam pencegahan kenakalan remaja. Mereka bukan hanya tempat pembelajaran akademik, tetapi juga lingkungan di mana remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial, moral, dan kepemimpinan. Guru dan staf pendidikan dapat memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan, memotivasi, dan memberikan pendampingan kepada remaja. Program-program sekolah yang mencakup edukasi tentang resiko kenakalan, pelatihan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai positif dapat membentuk karakter dan perilaku yang sehat pada remaja. Kerjasama yang erat antara keluarga dan sekolah adalah kunci dalam pencegahan kenakalan remaja. Koordinasi upaya antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan yang Peran Keluarga dan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja. Peran keluarga dan sekolah dalam pencegahan kenakalan remaja memiliki dampak yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai positif pada remaja. Keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama di mana remaja memperoleh pengalaman dan nilai-nilai hidup.

Orang tua atau wali memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pengawasan yang diperlukan untuk membimbing remaja menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi terbuka dan saling pengertian antara anggota keluarga adalah fondasi penting dalam mencegah kenakalan remaja. Ketika remaja merasa didukung dan dapat membicarakan permasalahan mereka dengan keluarga, mereka cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar. Sekolah juga memiliki peran sentral dalam pencegahan kenakalan remaja. Mereka bukan hanya tempat pembelajaran akademik, tetapi juga lingkungan di mana remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial, moral, dan kepemimpinan. Guru dan staf pendidikan dapat memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan, memotivasi, dan memberikan pendampingan kepada remaja.

Program-program sekolah yang mencakup edukasi tentang resiko kenakalan, pelatihan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai positif dapat membentuk karakter dan perilaku yang sehat pada remaja. Kerjasama yang erat antara keluarga dan sekolah adalah kunci dalam pencegahan kenakalan remaja. Koordinasi upaya antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung bagi remaja. Diskusi rutin tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi remaja memungkinkan orang tua dan guru untuk bekerja sama dalam memberikan bimbingan yang konsisten. Selain itu, program-program sekolah yang melibatkan orang tua dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak mereka. Penting juga untuk diingat bahwa setiap remaja adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif dan personal dalam membimbing mereka sangat diperlukan. Dengan peran yang kuat dari keluarga dan sekolah, remaja dapat dibimbing untuk mengambil keputusan yang bijak, membangun keterampilan sosial yang sehat, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif.

Pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan sekolah juga memungkinkan untuk mendeteksi dini tanda-tanda potensi kenakalan remaja. Komunikasi terbuka antara guru dan orang tua dapat membantu mengidentifikasi perubahan perilaku atau masalah yang mungkin dihadapi remaja. Dengan deteksi dini, tindakan pencegahan atau intervensi yang tepat dapat segera dilakukan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius. Selain itu, keluarga dan sekolah juga dapat berperan sebagai model perilaku positif bagi remaja. Ketika remaja melihat orang-orang di sekitar mereka mempraktikkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati, mereka lebih cenderung mengadopsi sikap dan perilaku yang serupa. Dengan memberikan contoh yang baik, keluarga dan sekolah dapat membentuk norma sosial yang mempromosikan kebaikan dan saling peduli di antara remaja (Isra., Neviyarni., & Syukur, 2021).

Hurlock mengatakan bahwa kenakalan remaja dan anak bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko (Moral Hazard). Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga single peren dimana anak hanya diasuh oleh ibu. Kewibawaan masyarakat dalam mengawasi anak. Kemudian, peran agama tidak mampu menangani masalah moral (Bahri, S, dkk, 2019)

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Dimulai dari kenakalan yang biasa saja, melanggar norma norma kesopanan sampai pada kenakalan yang melanggar norma hukum, dan akibatnya tentunya mereka dapat dijatuhi hukuman sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu pencegahan terhadap kenakalan remaja merupakan sebuah keharusan, dan tidak perlu ditunda tunda.

Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten (Faisal, F., & Simatupang, N., 2021). Salah satu pihak yang berperan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja adalah masyarakat.

SIMPULAN

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kenakalan remaja merupakan isu yang akhir-akhir ini menjadi perhatian Masyarakat. Perkembangan pribadi remaja terhambat oleh perilaku negative, ini yang memiliki konsekuensi besar termasuk terganggunya tatanan sosial, masalah kesehatan mental, dan masalah lainnya. Pada kenyataannya, pengaruh teman sebaya dan media, serta lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan, semuanya berdampak pada kenakalan remaja. Meskipun tindakan pencegahan telah dilakukan, dan konseling telah ditawarkan, beberapa remaja mungkin masih terlibat dalam kegiatan yang berbahaya.

Seperti sekarang sering didengar banyak remaja-remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, seperti perkelahian, narkoba, seks bebas sampai masalah yang paling parah seperti tindakan kriminal. Banyak faktor yang menjadi pencetus dari kenakalan remaja. Salah satu nya adalah yang berkaitan dengan keluarga dan orang-orang sekitar. Orang tua mempunyai peranan di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak. Peran orang tua merujuk pada tanggung jawab, tugas, dan fungsinya dalam membimbing, mendidik, dan merawat anak-anak mereka. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dari tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk menerima, merawat, dan mendidik seorang anak.

Sekolah juga memiliki peran sentral dalam pencegahan kenakalan remaja. Mereka bukan hanya tempat pembelajaran akademik, tetapi juga lingkungan di mana remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial, moral, dan kepemimpinan. Program-program sekolah yang mencakup edukasi tentang resiko kenakalan, pelatihan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai positif dapat membentuk karakter dan perilaku yang sehat pada remaja.

Kerjasama yang erat antara keluarga dan sekolah adalah kunci dalam pencegahan kenakalan remaja. Koordinasi upaya antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan yang konsisten hingga, Peran Keluarga dan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai positif pada remaja. sehingga program-program sekolah yang melibatkan orang tua dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak mereka. pendekatan yang sensitif dan personal dalam membimbing mereka sangat diperlukan.

Dengan peran yang kuat dari keluarga dan sekolah, remaja dapat dibimbing untuk mengambil keputusan yang bijak, membangun keterampilan sosial yang sehat, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. keluarga dan sekolah juga dapat berperan sebagai model perilaku positif bagi remaja. Ketika remaja melihat orang-orang di sekitar mereka mempraktikkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati, mereka lebih cenderung mengadopsi sikap dan perilaku yang serupa. Dengan memberikan contoh yang baik, keluarga dan sekolah dapat membentuk norma sosial yang mempromosikan kebaikan dan saling peduli di antara remaja.

Penelitian lebih lanjut terkait masalah kesadaran hukum di kalangan remaja khususnya di Indonesia, disarankan melibatkan peran organisasi kepemudaan dalam mengatasi masalah perilaku kenakalan remaja. Selain itu, penelitian perlu mengkaji dampak peraturan yang ditetapkan oleh KPAI tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak apakah sudah maksimal atau belum terkhususnya di daerah-daerah pelosok. Penelitian kesehatan yang fokus pada penularan HIV dan penyakit seksual menular lainnya dalam kasus kenakalan remaja akan membantu kebutuhan sosialisasi kesehatan terhadap rasa takut untuk mendekati perilaku seks bebas pada remaja, serta penelitian yang berfokus pada kesehatan mental/mental health dalam kasus bullying juga akan membantu korban untuk terus fokus dan terarah sehingga memudahkan untuk mengumpulkan konsentrasi dan dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Melalui saran penelitian yang beragam, diharapkan kesadaran hukum di kalangan remaja dapat diatasi sehingga pemuda di Indonesia dapat bersama-sama bergerak ke arah yang lebih sehat dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, F., & Yusri, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14–26.
- Ahdar, A., & Musyarif, M. (2022). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 4(2), 86–91.
- Akhyar, Yundri, And Eka Marliana Fitri. (2022) "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Di Smp." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19(1), 123–29.
- Aryani, E., & Triwanto. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 248–253.
- Bahri, S., Munandar, E., & Muhammad, M. (2019) Peranan Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Di Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, Vol. 5 No.2
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2)
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Letersi Nusantara)
- Hartati., Jusmeli., Wasith, A., Syarnubi., & Naufa, M. M. (2022). "Hubungan Prokrastinasi dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam FITK UIN Raden Patah Palembang." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5(4), 608–18.
- Hasanah, M. (2020). Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidikan (Guru) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1)
- Hasanah, M., & Maarif, M. A. (2021). Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 39–49.
- I Made Indra P. & Ika Cahyaningrum. (2019). *Buku Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian: Vol. I*. Deepublish
- Isra, Fauzi, Neviyarni Neviyarni, dan Yarmis Syukur. (2021). "The Role of Family Counseling in Overcoming Juvenile Delinquency." *ALTRUISTIK: Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan* 1(2), 47–71.

- Khairunnisa. (2023). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(6), 257-264
- Nursalam, A., Widati, S. N., & Yusuf, A. (2019). *Analysis of The Risk Factors Related to The Occurrence of Juvenile Delinquency Behaviour*. *Jurnal Ners* 14(2), 129-136
- Parawansa, G., & Nasution, F. Z. (2022). Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 630-636.
- Permata, J. T., & Nasution, F. Z. (2022). Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 614-620.
- Pradesa, K. (2020). Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis Demokratis Dalam Membangun Kesadaran Hukum Pada Siswa Kelas X IPA 5 Di SMA Negeri 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal BELAINDIKA*, 34-42.
- Pratiwi, N. D. (2021). Peran Guru Dan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Jujur Pada Anak. *Tunas Nusantara*, 3(1), 324-335.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65
- Refandiasworo, A., Soesanto., Fadillah, M., & Nugraha, S. R. (2023). Kenakalan Remaja Dalam Proyeksi Penegakan Hukum. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 1(5), 428-435
- Refnandes, R., Fajria, L., & Nelwati. (2023). Hubungan Kontrol Diri dan Spiritualitas dengan Kenakalan Remaja di Kota Padang. *JUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (1), 487-494.
- Rosita, T., Annisa, N. Y., Indradjaja, P. A. M., & Rahman, N. A. (2023). *Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Dalam Sudut Pandang Psikologi Dan Hukum*. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan*, 7(2), 21-30.
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1).